



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan untuk mencerdaskan serta meningkatkan wawasan dan ilmu, serta memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan yang berkualitas, perlu membentuk pedoman penyelenggaraan perpustakaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
 6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
6. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. Demokrasi;
- c. keprofesionalan;
- d. keterbukaan;
- e. keterukuran;
- f. manfaat;
- g. kemitraan; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud dari penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan dari penyelenggaraan dan pengelola perpustakaan adalah:

- a. meningkatkan terselenggaranya pelayanan kepada pemustaka;
- b. meningkatkan kegemaran membaca;
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- d. mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perpustakaan; dan
- e. melestarikan bahan perpustakaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- b. Koleksi Perpustakaan;
- c. Pembudayaan Kegemaran Membaca;

- d. Taman bacaan Masyarakat dan Rumah Baca;
- e. Kerjasama dan kemitraan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Penghargaan;
- h. Pendanaan;
- i. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan perpustakaan; dan
- j. Larangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
 - d. Perpustakaan Khusus.
- (2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibentuk oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Pemerintah Desa; atau
 - d. Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk pada Satuan Pendidikan Sekolah/Madrasah.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat;
 - b. Sekolah Dasar (SD)/sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat; dan
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk pada Perguruan Tinggi.
- (6) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk oleh:

- a. lembaga pemerintah;
- b. lembaga masyarakat;
- c. lembaga pendidikan keagamaan;
- d. rumah ibadah; atau
- e. organisasi lain.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan pimpinan/ketua/pengurus atau sebutan lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Perpustakaan melakukan pendaftaran Perpustakaan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
 - a. dasar pembentukan perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. jumlah Koleksi Perpustakaan; dan
 - d. pengelola perpustakaan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran terhadap Perpustakaan di Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilaian Kelayakan Perpustakaan di Daerah.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

Bagian Keempat

Registrasi

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Perpustakaan melakukan registrasi setiap tahun kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dengan melaporkan perkembangan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Laporan perkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Sarana dan Prasarana Perpustakaan;
 - b. Jumlah Koleksi Perpustakaan;
 - c. Jumlah Kunjungan Pemustaka; dan
 - d. Jumlah Tenaga Pustakawan.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan Januari setiap tahunnya.

BAB V

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Koleksi Umum;
 - b. Koleksi Referensi; dan
 - c. Koleksi Inti.
- (2) Setiap koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.
- (2) Setiap penyelenggara Perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan Perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

Pasal 12

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 13

- (1) Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perpustakaan umum daerah, perpustakaan masyarakat, dan perpustakaan khusus.
- (2) Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka.

Bagian Kedua

Pengembangan Koleksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, atau karya mengenai daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan menyusun kebijakan pengembangan koleksi untuk perpustakaan umum tingkat Kabupaten, perpustakaan umum tingkat

Kecamatan, dan perpustakaan umum masyarakat sesuai standar nasional perpustakaan.

- (2) Institusi/lembaga, komunitas, perorangan dapat berperan serta dalam mengembangkan koleksi Perpustakaan melalui hibah/sumbangan.
- (3) Pengembangan koleksi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. penyiangan.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, jenis/keanekaragaman koleksi, relevansi, dan keterbaruan
- (5) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koleksi bagi pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke:
 - a. Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah; atau
 - b. Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga Alihmedia Koleksi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (2) Selain naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dapat mengalihmediakan koleksi yang ada di Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk digital dengan izin pemilik hak cipta.

BAB VI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 18

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan melalui Gerakan Gemar Baca oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan membina Pembudayaan Kegemaran Membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah/madrasah.
- (3) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Gemar Baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital.
- (4) Untuk mewujudkan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah dapat melakukan upaya berupa Perpustakaan Keliling bagi daerah yang belum terdapat Perpustakaan.

BAB VII

TAMAN BACAAN MASYARAKAT DAN RUMAH BACA

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan taman bacaan masyarakat atau rumah baca di tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat atau rumah baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan kepada pemerintah daerah.
- (3) Taman bacaan masyarakat atau rumah baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan mutu layanan perpustakaan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Masyarakat/badan usaha dapat menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Perpustakaan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penerima penghargaan dan jenis penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. sebagian anggaran pendidikan;
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan mengalokasikan 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan yang dikelola oleh Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara terprogram dan dimasukkan dalam program pembangunan Desa.

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya maupun masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

- a. Pengelolaan Perpustakaan;
- b. Pengembangan SDM Perpustakaan;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. Kerjasama dan jaringan Perpustakaan; dan/atau
- e. Pengembangan minat baca.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya antara lain:
 - a. peningkatan kualitas Pustakawan melalui pendidikan formal dan atau non formal;
 - b. Pendidikan dan pelatihan/Bimbingan Teknis kepada Pustakawan di Daerah; dan/atau
 - c. pembentukan organisasi profesi Pustakawan di Daerah.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan/atau
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengesampingkan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 39

